

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang akan mengkaji mengenai “apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan”.¹ Jenis penelitian empiris ini juga bisa dimaknai sebagai penelitian untuk meneliti suatu keadaan yang nyata. Jenis penelitian ini lebih tepat menggunakan wawancara langsung dengan narasumber dan pihak-pihak terkait yang akan menghasilkan data primer.

B. Data Penelitian

Data penelitian dalam ini akan menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara secara terstruktur maupun bebas dengan responden dan narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran serta studi pustaka. Studi pustaka ini dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan metode penelitian. Data sekunder terdiri atas:

¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 48.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan erat hubungannya dengan permasalahan yang diteliti, terdiri atas:
- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
 - 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
 - 5) Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
 - 6) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, wawancara dengan responden dan atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum seperti buku-buku, jurnal, karya tulis ilmiah, dan literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Wawancara

Teknik pengambilan data yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan pihak terkait penelitian yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul.

D. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Bantul.

E. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul yang terkait langsung dengan obyek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan

metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di lapangan maupun kepustakaan, disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan.